

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 1 8 8 8 /101.A1/I/.91

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat ... YAYASAN KARYA KASTI
tanggal ... 19 Februari 1991 nomor : ... 017/YKK/II-1991
tentang ... Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa, berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
- b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
- c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : Pendapat / pertimbangan
1. Permohonan telah memenuhi persyaratan.
2. Persetujuan Ka Kandepdikbud Kec. Kebon Jeruk.
3. Persetujuan Ka Kandepdikbud Kota Jakarta Barat.

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Yay./Badan Penyelenggara : YAYASAN KARYA KASIH
- A l a m a t : Kedoya Rt.08/04 No.33
Kec. Kebon Jeruk
- Penanggung jawab : Piet H. Mogie MSC
- Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 111
tanggal 19 Oktober 1990
Notaris Lieke Tukgali SH
di Jakarta
- Nama sekolah : SD. SANKO ANDREAS KEDOYA
- R u m p u n : -
- Waktu belajar : 07.00 s.d 12.10
- Status gedung : Milik Sendiri
- Alamat sekolah : Komplek Green Garden Blok.J/1
Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990/1991

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juni 1991

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
DKI Jakarta

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta.
6. Kandopdikbud Kota Jakarta Barat
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Kebon Jeruk



SOE GIJO
NIP. : 130 048 913